



PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA

antara

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

dengan

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT

Nomor : 0608/MOU/MENPORA/VIII/2015

Nomor : PKB/15/VIII/2015

tentang

**PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS**

Pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas (25-8-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**, dalam hal ini diwakili **Imam Nahrawi**, Menteri Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT**, dalam hal ini diwakili oleh **Ade Supandi, S.E., M.A.P., Laksamana TNI**, Kepala Staf Angkatan Laut, berkedudukan di Jalan Raya Hankam Cilangkap, Jakarta Timur, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bertanggung jawab terhadap penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda Indonesia. -----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan alat Negara yang bertugas melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan, melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pembinaan masyarakat desa pesisir dan pulau terluar. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Piagam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Piagam Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi dalam rangka mendukung pembangunan dibidang kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kemaritiman PARA PIHAK. -----
- b. Piagam Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dibidang kepemudaan, kepramukaan, keolahragaan dan kemaritiman. -----

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Piagam Kesepakatan Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan bersama sarana dan fasilitas yang ada pada PARA PIHAK untuk mendukung terlaksananya tugas dan kepentingan kedua belah pihak demi kepentingan nasional. -----
- b. Peningkatan kemampuan penjangkauan (*outreach*) kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, tertinggal, terpencil, terisolir dan kawasan lainnya melalui kegiatan kemitraan. -----
- c. Pengamanan dan pengangkutan personel serta distribusi logistik dan material dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK. -----
- d. Pemanfaatan KRI dan personelya untuk kegiatan Lintas Nasional Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara (LNRPB/KPN). -----

- e. Peningkatan kapasitas sumberdaya pemuda untuk wawasan kebangsaan, nasionalisme, bela negara dan kemaritiman. -----
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. -----

Pasal 3 PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan yang menyangkut kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain ini akan dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengacu kepada Piagam Kesepakatan Bersama ini. -----
- b. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada ayat a, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya. -----
- c. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Piagam Kesepakatan Bersama ini dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Pasal 4 AZAS

Pelaksanaan Piagam Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan dengan memperhatikan Azas Hukum, Kepatutan, Kewajaran, Efektifitas, Transparan dan Akuntabel. -----

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- a. Piagam Kesepakatan Bersama ini berlaku mulai sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. -----
- b. Apabila salah satu pihak berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu Piagam Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat a, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir. -----

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan dan panafsiran atas isi Piagam Kesepakatan Bersama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. -----

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK. -----

Demikian Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK. -----

PIHAK KEDUA


Kepala Staf Angkatan Laut,



Ade Supandi, S.E., M.A.P.
Laksamana TNI

PIHAK KESATU

Menteri Pemuda dan Olahraga,



Imam Nahrawi